

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in Books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan acuan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.⁸¹ Penelitian Hukum Normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma hukum yang ada dalam masyarakat.⁸²

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Deskriptif analitis merupakan sifat penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁸³

3.1.3 Lokasi Penelitian

Untuk menunjang dan memenuhi syarat sebagai kelengkapan suatu tulisan ilmiah, maka penulis mengadakan penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan

⁸¹Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.118.

⁸²Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 105-106.

⁸³*Ibid.*

Agama Medan. Alasan penulis mengadakan penelitian pada Pengadilan Agama Medan adalah karena studi kasus perceraian yang diangkat penulis dilaksanakan dan diputus oleh Pengadilan Agama Medan.

3.1.4 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan mulai selama proses penulisan proposal skripsi ini sampai dengan proses penulisan seminar hasil di Pengadilan Agama Medan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:



Jadwal penelitian

NO	Tahap-tahap Penelitian	Rincian Kegiatan Penelitian	Waktu
1	Persiapan	Membuat, mengajukan dan diskusi proposal.	September-3 Nopember 2014
2	Perbaikan Proposal	Perbaikan	Januari 2015
3	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan data sekunder melalui telaah kepustakaan. b. Mengumpulkan data primer melalui observasi, wawancara. c. Mengurus surat penelitian 	23 Februari- Maret 2015
4	Penulisan hasil laporan penelitian/skripsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penulisan skripsi/hasil penelitian b. Memeriksa hasil penelitian skripsi c. Mengecek kecukupan dan akurasi data. d. Menganalisis dan untuk menjawab/ memecahkan permasalahan dan hipotesis 	Maret-2 April 2015

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Berhubung jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, maka sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terhadap penulisan ini terdiri dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1

Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berhubungan atau berkaitan dengan perkawinan, internet, serta hasil wawancara yang dilakukan kepada salah seorang Hakim Pengadilan Agama Medan.
3. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti buku-buku teks yang membahas persoalan perkawinan.⁸⁴

3.3 Analisis Data

Data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk melihat suatu permasalahan mengenai perkara perceraian yang disebabkan pisah ranjang hingga terjadi pertengkaran dan perselisihan selanjutnya disajikan secara deskriptif.

Analisis data yang dapat diuraikan dari hasil penelitian kasus perceraian perkara no. 81/PT.G/2012/PA-MDN yang telah dilakukan adalah bahwa di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi ketidakharmonisan sehingga terjadi perselesihan dan pertengkaran yang disebabkan pisah ranjang dan kamar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Telah dilakukan upaya perdamaian dari pihak keluarga kedua belah pihak tetapi permasalahan yang terjadi semakin rumit sehingga keluarga tidak sanggup mendamaikan kembali. Permasalahan memuncak hingga Penggugat

⁸⁴*Ibid.*

mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama setelah sebelumnya sempat didamaikan pihak keluarga. Tergugat menerima gugatan cerai Penggugat karena rumah tangganya tidak mungkin dapat dipertahankan dan didamaikan kembali dan Tergugat mengakui telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangganya. Hakim pun mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan *talak satu ba'in sughro* Tergugat atas diri Penggugat berdasarkan pertimbangan yang ada dan berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah didasarkan pada alasan yang sah dan telah terbukti kebenarannya dengan sempurna.

Pisah ranjang dan kamar dijadikan sebagai dasar untuk menggugat cerai karena pisah ranjang dan kamar yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu masalah yang besar sehingga mengakibatkan keduanya selalu berselisih dan bertengkar secara terus menerus. Maka dari itu pisah ranjang dan kamar bisa dijadikan sebagai dasar menggugat cerai apabila pisah ranjang tersebut menjadi sebuah masalah besar yang menimbulkan konflik seperti perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

BAB IV